



**P U T U S A N**

Nomor 57 PK/Pdt.Sus/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. INDUSTRI KAKAO UTAMA**, yang diwakili oleh Direktur Utama PT. INDUSTRI KAKAO UTAMA, berkedudukan di Menara BCA Grand Indonesia Lt 50/F, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta 10310, dalam hal ini memberi kuasa kepada LUKAS BUDIONO, SH.,CN.,LL.M dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Gedung Bank Mandiri Lt. 5, Jalan Tanjung Karang Nomor 3-4A, Jakarta Pusat 10230, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2012, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU;

*Terhadap :*

**PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.**, yang diwakili Senior Vice President PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk., berkedudukan di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 36-38, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada JUNAIDI, SH.,LL.M, dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Equity Tower, Lt. 47, Suite 47 A, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2012, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 57 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut :

A. TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO  
DAN  
DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PKPU

1. Bahwa, PEMOHON PKPU merupakan suatu perseroan berbentuk Badan Hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, yang bergerak di bidang perbankan nasional dan dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang telah disahkan dan diumumkan dalam Berita Negara RI No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan Berita Negara RI No. 6859 berikut perubahan-perubahannya, sebagai suatu Bank yang menjalankan kegiatan diantaranya berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dan sekaligus selaku kreditor dalam menyalurkan fasilitas kredit kepada masyarakat;
2. Bahwa, TERMOHON PKPU adalah debitur dari PEMOHON PKPU yang telah memperoleh fasilitas kredit dari PEMOHON PKPU untuk pembangunan pabrik dan pembelian mesin pengolahan biji coklat/kakao menjadi *cocoa powder*, *cocoa butter*, dan *cocoa liquor* yang terletak di Desa Ranooha, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa, fasilitas kredit yang diperoleh oleh TERMOHON PKPU, yaitu Fasilitas Kredit Investasi, berdasarkan:  
Perjanjian Kredit Investasi Nomor KP.COD/013/PK.KI.VA/2002 yang dituangkan dalam Akta Nomor 25 tanggal 13 Mei 2002, dibuat dihadapan Siti Rayhana, SH., selaku Notaris Pengganti dari B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, berikut dengan segala perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir diubah dalam Addendum IV Perjanjian Kredit Investasi yang dituangkan dalam Akta Nomor 55 tanggal 13 Oktober 2004, dibuat dihadapan Siti Rayhana, SH., selaku Notaris Pengganti dari B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, dengan total limit Kredit Investasi sebesar USD 22,653,389 (Dua puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat), yang terdiri dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Investasi (KI) efektif sebesar USD.20,049,571.- (Dua puluh juta empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu Dollar Amerika Serikat dan Kredit Investasi Interest During Construction (KI IDC) sebesar USD.2,603.818.- (Dua juta enam ratus tiga ribu delapan ratus delapan belas Dollar Amerika Serikat (Bukti P-1);

4. Bahwa, berdasarkan laporan Interim Report 5 dari PT Rekayasa

Industri (Persero) Engineering & Construction selaku Konsultan Pengawas di halaman 26, progres pekerjaan proyek pembangunan pabrik kakao sampai dengan akhir Juni 2005 secara keseluruhan mencapai +/- 75,54 %, sedangkan atas dasar biaya telah mencapai +/- 90,25 % , kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pembiayaan dengan progres fisik (Bukti P-2);

5. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi butir A.3 tersebut di atas, Pasal 7 ayat 8 dan Pasal 25 ayat 4, PEMOHON PKPU berhak untuk menanggukkan dan/atau menghentikan fasilitas kredit yang diberikan kepada TERMOHON PKPU apabila TERMOHON PKPU menggunakan fasilitas kredit secara tidak wajar, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat 9, TERMOHON PKPU wajib melanjutkan proyek dengan dananya sendiri atau merupakan beban yang harus ditanggung sendiri oleh TERMOHON PKPU;

6. Bahwa, terhadap fasilitas kredit yang diterima oleh TERMOHON PKPU tersebut, TERMOHON PKPU memberikan agunan berupa hak tanggungan, fidusia, dan jaminan pribadi yang sepenuhnya menjadi jaminan atas terpenuhinya kewajiban-kewajiban TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU;

7. Bahwa, berdasarkan catatan PEMOHON PKPU hutang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU per tanggal 23 November 2011 sebesar USD.40,802,025.68 (Empat puluh juta delapan ratus dua ribu dua puluh lima poin enam puluh delapan Dollar Amerika Serikat) atau sebesar Rp368.646.302.018,80(Tiga ratus enam puluh delapan milyar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua ribu delapan belas koma 80/100 Rupiah) dan akan terus bertambah sesuai jangka waktu

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 57 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan sampai dengan dibayar lunas dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kredit	KEWAJIBAN KREDIT (USD)			
		BAKI DEBET	BUNGA	DENDA	JUMLAH
1	KI EFEKTIP	17,787,299.29	10,486,717.17	7,685,246.11	35,959,262.57
	(POKOK)				
2	KI	2,410,730.59	1,410,930.29	1,021,102.23	4,842,763.11
	IDC				
		20,198,029.88	11,897,647.46	8,706,348.34	40,802,025.68
	TOTAL				
	Jumlah dalam Rp	182.489.199.965,80	107.495.244.801,10	78.661.857.251,90	368.646.302.018,80
Catatan : Kurs Tengah BI, USD,1.- =Rp.9.035,-					

8. Bahwa, terhadap Perjanjian Kredit Investasi tersebut, TERMOHON PKPU seharusnya mulai melakukan pembayaran angsuran pada tahun ketiga setelah *grace period (masa tenggang)* selama 2 (dua) tahun sejak perjanjian kredit ditandatangani (Pasal 8 ayat 2 poin b jo. Pasal 5). Namun sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan, TERMOHON PKPU tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai perjanjian kredit kepada PEMOHON PKPU;
9. Bahwa, berdasarkan Pasal 16 angka 1 Perjanjian Kredit Investasi, TERMOHON PKPU wajib mentaati seluruh kewajiban pembayaran bunga dan pokok kredit serta memperhatikan limit kredit tersebut di atas;
10. Bahwa, oleh karena TERMOHON PKPU sejak waktu yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi sampai dengan permohonan PKPU ini diajukan oleh PEMOHON PKPU, belum pernah sekalipun melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka TERMOHON PKPU telah dinyatakan lalai dan *default* berdasarkan ketentuan Pasal 18 Perjanjian Kredit Investasi. Dan untuk itu PEMOHON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU dapat menuntut dan menagih pembayaran dari seluruh jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh TERMOHON PKPU seketika dan sekaligus tanpa somasi lagi sehingga surat peringatan dari juru sita atau surat-surat peringatan lainnya semacam itu tidak diperlukan lagi;

11. Bahwa, dengan demikian seluruh fasilitas kredit yang diterima oleh TERMOHON PKPU berdasarkan perjanjian kredit tersebut di atas telah jatuh tempo dan dapat ditagih sekaligus dan seketika terhitung sejak tanggal 23 November 2011, dan sampai pada saat permohonan ini diajukan TERMOHON PKPU tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMOHON PKPU walaupun PEMOHON PKPU telah melakukan penagihan dan/atau peringatan maupun surat menyurat, diantaranya:

- a. Surat Peringatan ke – 1 (kesatu) No. SAM. CR2/ AMD. 760/2007, tertanggal 14 September 2007 (Bukti P-3);
- b. Surat Peringatan ke – 2 (kedua) No. SAM. CR2/ AMD. 800/2007, tertanggal 28 September 2007 (Bukti P-4);
- c. Surat Peringatan ke – 3 (ketiga) No. SAM. CR2/498/2007, tertanggal 10 Oktober 2007 (Bukti P-5);
- d. Surat Nomor : TFS.SAM/AEMD.364/2011 tanggal 07 Juli 2011, perihal Kewajiban Kredit PT. Industri Kakao Utama (Batavindo Group) (Bukti P-6);
- e. Surat Nomor : TFS.SAM/AEMD.495/2011 tanggal 13 September 2011, perihal Kewajiban Kredit PT. Industri Kakao Utama (Batavindo Group) (Bukti P-7);
- f. Surat Nomor : TFS.SAM/AEMD.524/2011 tanggal 6 Oktober 2011, perihal Kewajiban Kredit PT. Industri Kakao Utama (Batavindo Group) (Bukti P-8);
- g. Surat Nomor : TFS.SAM/AEMD.622/2011 tanggal 15 November 2011, perihal Kewajiban Kredit PT. Industri Kakao Utama (Batavindo Group) (Bukti P-9);

12. Bahwa, mengingat TERMOHON PKPU tidak juga menyelesaikan kewajibannya meskipun telah diberikan peringatan untuk segera memenuhi seluruh kewajibannya kepada PEMOHON PKPU, melalui

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 57 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat No. TFS.SAM/AEMD.634/2011 tertanggal 24 November 2011 (Bukti P-10) PEMOHON PKPU menyatakan TERMOHON PKPU telah wanprestasi sehingga kewajiban kredit menjadi jatuh tempo seketika dan wajib untuk segera dilunasi sekaligus;

13. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata dan terbukti TERMOHON PKPU memiliki utang kepada PEMOHON PKPU dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 6 jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan PEMOHON PKPU berkeyakinan bahwa TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya kepada PEMOHON PKPU sesuai dengan waktu pembayaran yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit;

## B. TERMOHON PKPU MEMILIKI DUA ATAU LEBIH KREDITUR

14. Bahwa, berdasarkan informasi yang diperoleh PEMOHON PKPU, selain kepada PEMOHON PKPU, TERMOHON PKPU juga memiliki kewajiban atau utang yang belum diselesaikan kepada kreditur lainnya yaitu diantaranya:

- a. PT. Rekayasa Industri, yang beralamat di Rekayasa Office Building, Jalan Kalibata Timur I, No. 36, Jakarta 12740;
- b. PT. Tracon Industri, yang beralamat di Rekayasa Office Building lantai 2 – 3, Jalan Kalibata Timur I, No. 36, Jakarta 12740;
- c. PT. Aneka Bangunan Cipta, yang beralamat di Jalan A. Yani No. 62 – 64, Kendari, Sulawesi Tenggara;
- d. PT. Boma Bisma Indra, yang beralamat di Jalan Ngagel 155 – 157, Surabaya;

15. Bahwa, dengan demikian TERMOHON PKPU juga memiliki kreditur lainnya selain PEMOHON PKPU;

C. PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH SEHINGGA PERLU DIAJUKAN PERMOHONAN PKPU AGAR TERMOHON PKPU DAPAT MENYELESAIKAN DAN /ATAU MELUNASI PEMBAYARAN UTANGNYA





16. Bahwa, setelah mempertimbangkan beberapa hal dan kepentingan dari TERMOHON PKPU, PEMOHON PKPU masih melihat adanya kemungkinan usaha dari TERMOHON PKPU untuk melakukan pembayaran kepada PEMOHON PKPU, sehingga perlu untuk diberikan tenggang waktu guna mengajukan rencana pembayaran kepada seluruh kreditor, demi tercapainya kepastian pembayaran kepada seluruh kreditornya, termasuk didalamnya PEMOHON PKPU;

17. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya, terhadap TERMOHON PKPU dapat diajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang diatur dalam Pasal 222 (3), yaitu sebagai berikut:

*Pasal 222 ayat (3):*

*Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.”*

18. Bahwa, oleh karena itu, tujuan pengajuan permohonan PKPU ini telah sesuai dengan ketentuan mengenai tujuan pengajuan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut di atas, yaitu untuk memungkinkan TERMOHON PKPU mengajukan rencana perdamaian mengenai tawaran-tawaran penyelesaian pembayaran utang-utang TERMOHON PKPU kepada para krediturnya yang dapat memberikan kepastian akan terlaksananya pemenuhan kewajiban atas pembayaran utang-utang TERMOHON PKPU tersebut;

**D. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 225 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 57 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, sehubungan dengan pengajuan permohonan PKPU ini, untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan PKPU, Pengadilan harus sudah mengabulkan permohonan PKPU sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan dan mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus;

20. Bahwa, guna memenuhi ketentuan *aquo* PEMOHON PKPU mengusulkan untuk mengangkat dan menunjuk :

- TITIK KIRANAWATI SOEBAGJO, S.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. C.HT.05.15-17, tertanggal 05 April 2007, berkedudukan dan beralamat kantor di Jl. Mesjid II No. 6, Pejompongan, Bendungan Hilir, Jakarta 10210; dan
- RIO TODOTUA SIMANJUNTAK, S.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-02, tertanggal 7 Januari 2011, berkedudukan dan beralamat kantor di Gedung Cik's, lantai 3, R 302, Jl. Cikini Raya No. 48 – 86, Jakarta Pusat;

untuk diangkat selaku tim Pengurus TERMOHON PKPU;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari hakim-hakim niaga pada Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU TERMOHON PKPU;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menunjuk dan mengangkat:

- TITIK KIRANAWATI SOEBAGJO, S.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. C.HT.05.15-17, tertanggal 05 April 2007, berkedudukan dan beralamat kantor di Jl. Mesjid II No. 6, Pejompongan, Bendungan Hilir, Jakarta 10210; dan
- RIO TODOTUA SIMANJUNTAK, S.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-02, tertanggal 7 Januari 2011, berkedudukan dan beralamat kantor di Gedung Cik's, lantai 3, R 302, Jl. Cikini Raya No. 48 – 86, Jakarta Pusat;

Selaku tim Pengurus PKPU TERMOHON PKPU.

5. Menghukum atau membebankan TERMOHON PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Exceptie van Beraad (Permohonan Belum Waktunya Diajukan)**

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sepakat melaksanakan PERJANJIAN KREDIT INVESTASI Nomor : KP.COD/013/PK-KI. VA/2002 Nomor 25 tanggal 13 Mei 2002 Jo. ADDENDUM IV (ke empat) PERJANJIAN KREDIT INVESTASI tanggal 13 Oktober 2004 Nomor 55 dimulai pada tanggal 13 Oktober 2004 hingga tanggal 12 Nopember 2012;
2. Bahwa Termohon mempunyai kewajiban untuk membayar kewajibannya kepada Pemohon dimulai sejak bulan Pebruari 2006, tetapi Pemohon secara sepihak sejak pada bulan April 2005 tanpa alasan yang jelas telah memberhentikan pinjaman kepada Termohon yang akibatnya pabrik tidak selesai terbangun yang menjadikan Termohon mengalami kerugian;
3. Bahwa Termohon hanya menandatangani perjanjian hutang-piutang dengan Pemohon sebagaimana dalam PERJANJIAN KREDIT INVESTASI Nomor : KP.COD/013/PKKI.VA/2002 Nomor 25 tanggal 13 Me 2002 Jo. ADDENDUM IV (ke empat) PERJANJIAN KREDIT INVESTASI tanggal 13 Oktober 2004 Nomor 55, sehingga Termohon tidak mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 57 PK/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud oleh UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2). Semua pembayaran langsung dilakukan oleh Pemohon sehingga selayaknya Pemohon yang dikatakan wanprestasi kepada Kreditur yang lain;

Menimbang, bahwa amar putusan PKPU Sementara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 37/PKPU/2011/PN.JKT.PST tanggal 17 Januari 2012 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pemohon PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tersebut;
2. Menyatakan Termohon dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empatpuluh lima) hari terhitung sejak Putusan diucapkan ;
3. Menunjuk Sdr. **KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., MH.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;
4. Mengangkat :
  - TITIK KIRANAWATI SOEBAGJO, S.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. C.HT.05.15-17, tertanggal 05 April 2007, berkedudukan dan beralamat kantor di Jl. Mesjid II No. 6, Pejompongan, Bendungan Hilir, Jakarta 10210; dan
  - RIO TODOTUA SIMANJUNTAK, S.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-02, tertanggal 7 Januari 2011, berkedudukan dan beralamat kantor di Gedung Cik's, lantai 3, R 302, Jl. Cikini Raya No. 48 – 86, Jakarta Pusat;

sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU) Pemohon PKPU/PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk;

5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Kamis tanggal, 01 Maret 2012 jam 10.00 WIB ,bertempat diruangan sidang lantai III, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Debitur dan Para Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada persidangan yang telah ditetapkan diatas;

7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan

ditentukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini berakhir;

8. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran

utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan dari Hakim Pengawas tentang proses PKPU Sementara yang pada pokoknya:

I. Pada tanggal 19 Januari 2012, Hakim Pengawas telah menerima Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.12/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 19 Januari 2012, di mana amar putusan adalah sebagaimana tersebut diatas;

II. Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2012, Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan No. 37/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST-01 HP, di mana Hakim Pengawas telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menentukan penyelenggaraan Rapat Kreditur Pertama pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012, Jam 09.00 WIB bertempat di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

2. Menentukan batas akhir pengajuan tagihan untuk Kantor Pajak dan para kreditur pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2012, Pukul .17.00 WIB;

3. Menentukan rapat verifikasi/pencocokan piutang pada hari Rabu tanggal,08 Februari 2012 Pukul 09.00 WIB;

4. Menentukan pembahasan rencana perdamaian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012, Pukul 09.00 WIB;

5. Menunjukan surat kabar/Harian :

- KOMPAS
- KENDARI EKSPRES ;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 57 PK/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia untuk mengumumkan hal - hal sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 226 ayat(1) jo.pasal 15 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Pengurus PKPU untuk dilaksanakan seperlunya;
7. Memerintahkan Pengurus PKPU untuk memanggil Para Kreditur yang diketahui alamatnya baik dengan surat tercatat maupun kurir untuk hadir pada rapat tersebut diatas;

III. Pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012, Hakim Pengawas dan Tim

Pengurus telah menyelenggarakan Rapat Kreditor Pertama di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dihadiri oleh pihak-pihak sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Rapat Kreditor Pertama;

Adapun hal-hal penting yang dibahas dalam Rapat Kreditor tersebut antara lain:

- Saat rapat Debitur atau Kuasanya tidak hadir;
  - Proses PKPU PT. INDUSTRI KAKAO UTAMA (dalam PKPU);
  - Tata cara pengajuan tagihan;
  - Tatas akhir pengajuan tagihan.
- Bahwa dalam Rapat Kreditor Pertama tersebut, hakim pengawas telah memerintahkan Pengurus agar memanggil kembali Debitur pada rapat – rapat berikutnya dan agar kepada para Kreditor untuk mengajukan tagihan kepada Tim Pengurus sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan disertai dengan dokumen-dokumen pendukung;
- Bahwa dalam Rapat Pengurus juga telah meminta izin kepada Hakim pengawas untuk dapat meninjau aset yang berada di Wilayah Kendari Sulawesi Tenggara Indonesia , dan Hakim pengawas telah memberikan izin selama hal tersebut berkaitan dengan proses PKPU ;
- IV. Pada tanggal 08 Pebruari 2012 Hakim pengawas telah menyelenggarakan Rapat Pencocokan Utang , dan Hadir kuasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur tanpa dihadiri debitur langsung , dan menyampaikan tidak mengakui adanya Putusan PKPU .

- bahwa Pengurus pada rapat tersebut tetap melaksanakan dan melaporkan daftar tagihan sementara dan langsung dicocokkan dengan para kreditur tanpa hadirnya Debitur PKPU . Dan Kuasa Debitur PKPU yang hadir Henri-Lumban Raja,SE.SH. berjanji akan menyampaikan langsung kepada Debitur PKPU;
- bahwa Hakim pengawas telah pula menjelaskan kepada Kuasa Debitur untuk segera membuat rencana Perdamaian dalam perkara PKPU ini, dan dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik – baiknya ;
- bahwa Pengurus telah pula menyampaikan kepada Hakim pengawas bahwa hingga rapat ini diselenggarakan belum juga menerima dokumen – dokumen yang berkaitan dengan debitur langsung dari debitur PKPU;
- bahwa Pengurus telah melaporkan kunjungannya dalam rangka meninjau aset – aset di Wilayah Kendari Sulawesi Tenggara Indonesia yang berkaitan dalam perkara PKPU No. 37/PKPU/2011/ PN.Niaga . JKT.PST

V. Pada tanggal 15 Pebruari 2012 , diselenggarakan Rapat rencana Perdamaian , dan Debitur tidak hadir hanya diwakili oleh Kuasanya. Dan Atas pertanyaan Hakim pengawas kuasa debitur menyampaikan bahwa tidak ada Rencana perdamaian yang diajukan dan debitur tetap tidak mengakui putusan PKPU ;

Dengan demikian tidak dapat dilaksanakan acara rapat dengan pemaparan rencana perdamaian ;

VI. Bahwa Pengurus telah melaporkan kepada Hakim Pengawas bahwa Debitur PKPU telah mengajukan gugatan perdata berkaitan dengan perkara PKPU ;

VII. Pada tanggal 28 Pebruari 2012 diselenggarakan Rapat Pemungutan Suara, dari PKPU Sementara ke PKPU Tetap dan dengan dihadiri oleh :

Kreditur Preferen :

- Karyawan PT Industri Kakao Utama,

Kreditur Seperatis :

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 57 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **PT. BANK MANDIRI Tbk dengan presentasi suara sebesar 100% dengan opsi tidak setuju atau menolak PKPU Tetap**

Kreditur Kongkuren :

- PT. Boma Bisma Indra (Persero), dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 14.485.250.000,00, dengan jumlah suara sebesar 1449, dengan opsi suara tidak setuju, ditandatangani oleh Drs. Kasman Wibisono selaku Kuasa;
- PT. Aneka Bangun Cipta, dengan jumlah tagihan sebesar Rp.976.197.000,00, dengan jumlah suara sebesar 98, dengan opsi suara tidak setuju, ditandatangani oleh Ir. Sasongko selaku Kuasa;
- PT. Anugrah Sekawan, dengan jumlah tagihan sebesar Rp.8.595.200.000,00, dengan jumlah suara sebesar 860, dengan opsi suara tidak setuju, ditandatangani oleh Ny. Lorie A. Kadir selaku Direktur;
- PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 205.554.192.820,00, dengan jumlah suara sebesar 20555, dengan opsi suara tidak setuju, ditandatangani oleh Sexio Yuni Noor Sidqi, S.H., selaku Kuasa Hukum;
- PT. Tracon Industri, dengan jumlah tagihan sebesar Rp.1.403.780.000,00, dengan jumlah suara sebesar 140, dengan opsi suara tidak setuju, ditandatangani oleh F.X. Siswarno, S.E., selaku Kuasa;

Hasil pemungutan suara/voting PKPU Sementara ke PKPU Tetap kreditor konkuren dengan total jumlah tagihan sebesar Rp. 231.014.619.820,96, dengan total jumlah suara sebesar 23101, dengan hasil 100% tidak setuju;

VIII. Bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan laporan – laporan dari pengurus kepada hakim Pengawas berkesimpulan sebagai berikut :

- bahwa Debitur tidak pernah hadir dalam rapat – rapat verifikasi yang diselenggarakan oleh Hakim Pengawas ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Debitur tidak kooperatif dan tidak pernah menyerahkan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan perkara PKPU No. 37/ PKPU/ 2011/ PN. Niaga. Jkt.Pst .
- bahwa Debitur tidak pernah menyampaikan rencana perdamaian ;
- bahwa Debitur telah melakukan tindakan dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa izin dan sepengetahuan Pengurus dan hakim Pengawas ;
- bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, tidak dicapai kesepakatan mengenai PKPU tetap;
- bahwa oleh karenanya Debitur harus dinyatakan pailit berdasarkan pasal 228 ayat (5) Undang – undang No. 37 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut telah hadir :

- Pemohon hadir Hasmi Usman karyawan PT Bank Mandiri (Perseroan) Tbk NIP.9960044436 berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor: TFS.SAM/002/2012 tertanggal 05 Januari 2012 dan Kuasa Hukumnya RYAN GUNAWAN LUBIS,SH.MH. , SHELY SELVIANA,SH;
- Termohon PKPU menghadap kuasanya Henri Lumban Raja,SE.MH Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor LUKAS BUDIONO & PARTNERS , berkantor di Gedung Bank Mandiri Lt 5 Jalan Tanjung Karang No. 3-4A Jakarta Pusat 10230 berdasarkan Surat kuasa tertanggal 09 Januari 2011;
- Tim Pengurus TITIK KIRANAWATI SOEBAGJO, S.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. C.HT.05.15-17, tertanggal 05 April 2007, berkedudukan dan beralamat kantor di Jl. Masjid II No. 6, Pejompongan, Bendungan Hilir, Jakarta 10210; dan RIO TODOTUA SIMANJUNTAK, S.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-02, tertanggal 7 Januari 2011, berkedudukan dan beralamat kantor di Gedung Cik's, lantai 3, R 302, Jl. Cikini Raya No. 48 – 86, Jakarta Pusat;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 57 PK/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kreditur (Pemohon PKPU) membenarkan isi laporan Hakim Pengawas dan laporan pengurus yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Debitur (Termohon PKPU) menanggapi laporan Hakim Pengawas dan laporan pengurus tersebut, dari awal tidak mengakui adanya PKPU, dengan demikian tidak akan mengajukan Rencana Perdamaian dan Debitur (Termohon PKPU) telah juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan kepada Pengurus untuk menyampaikan laporannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa debitur langsung tidak pernah bertemu dengan tim Pengurus langsung, dan melalui telepon menyampaikan tidak mengakui adanya Putusan PKPU Sementara;
- bahwa Debitur tidak kooperatif dan tidak pernah menyerahkan dokumen - dokumen yang berkaitan dengan perkara PKPU No. 37/ PKPU/ 2011/ PN. Niaga. Jkt.Pst ;
- bahwa Debitur tidak pernah menyampaikan rencana perdamaian ;
- bahwa Debitur telah melakukan tindakan dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa izin dan sepengetahuan Pengurus dan Hakim Pengawas ;
- Bahwa terakhir Pengurus menyampaikan telah terjadi 2 kali upaya mengeluarkan aset Debitur dalam PKPU, diantaranya yang telah berhasil dengan mengeluarkan genset dengan alasan untuk dipinjamkan. Dan selanjutnya genset tersebut sekarang ini telah berpindah dari tempat semula (Kendari) ke tempat lain yang berdasarkan laporan pengurus telah berada di kota Raha;

Menimbang, bahwa pihak Kreditur lain yang hadir di persidangan yaitu : PT. Aneka Bangun Cipta, -Anugrah Sekawan, Perwakilan Karyawan PT Industri Kakao Utama , yang pada intinya menghendaki diakhirinya PKPU Sementara dan menjatuhkan Putusan Pailit;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 37/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 01 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan PT. INDUSTRI KAKAO UTAMA (dalam PKPU) yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Lt 50/F Jalan M.H.Thamrin No. 1 Jakarta 10310 (dahulu beralamat di Plaza Bapindo Bank Mandiri Tower Lt 4 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta ) dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya ;
2. Menunjuk KASIANUS TELAUMBANUA ,SH.MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam perkara ini;
3. Mengangkat :
  - a. TITIK KIRANAWATI SOEBAGJO, S.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.C.HT.05.15-17, tertanggal 05 April 2007, berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Mesjid II No. 6, Pejompongan, Bendungan Hilir, Jakarta 10210; dan
  - b. RIO TODOTUA SIMANJUNTAK, S.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-02, tertanggal 7 Januari 2011, berkedudukan dan beralamat kantor di Gedung Cik's, lantai 3, R 302, Jl. Cikini Raya No. 48 – 86, Jakarta Pusat;Sebagai Tim Kurator dalam Kepailitan ini ;
4. Menetapkan imbalan jasa Kurator setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas – tugasnya ;
5. Menetapkan imbalan jasa Pengurus dan ongkos perkara dalam proses PKPU akan ditetapkan kemudian dan membebankan kepada budel PT.INDUSTRI KAKAO UTAMA (dalam PKPU);
6. Membebankan biaya perkara kepada PT.INDUSTRI KAKAO UTAMA (dalam PKPU) sebesar Rp. 1.027.000,- (Satu juta duapuluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 57 PK/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Nomor 37/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 01 Maret 2012 diberitahukan kepada Termohon PKPU pada tanggal 01 Maret 2012, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon PKPU melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2012, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 2 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 04 PK/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor: 37/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga ;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon PKPU pada tanggal 02 April 2012, kemudian Pemohon PKPU mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 11 April 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembalnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberitahukan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kepada Pemohon PK pada tanggal 06 Maret 2012;
2. Bahwa pengajuan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari PEMOHON PK telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-undang oleh karenanya Permohonan Peninjauan Kembali ini sepatutnya dapat diterima;
3. Bahwa PEMOHON PK memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, agar kiranya segala sesuatu yang telah diuraikan dan disampaikan dalam jawaban dan bukti-bukti dari PEMOHON PK dalam perkara a

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memori Peninjauan Kembali atas perkara a quo;

4. Bahwa, Perkara. Nomor : 37/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Januari 2012 yang amar tersebut di atas;
5. Bahwa, atas Putusan Perkara Nomor : 37/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 17 Januari 2012 yang mengabulkan permohonan PKPU PT.Bank Mandiri (Tbk), kemudian Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Putusan Perkara Nomor : 37/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., pada tanggal 01 Maret 2012, dengan amar seperti tersebut di atas;
6. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (UU Kepailitan & PKPU) Pasal 235 ayat (1) *"Terhadap putusan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun"*. Hal ini berarti Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 37/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 01 Maret 2012 jo. Putusan Nomor: 37/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 Januari 2012 sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah tertutup upaya hukum biasa, sehingga PEMOHON PK mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) terhadap kedua putusan Pengadilan Niaga tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam UU MA No.14 Tahun 1985 Pasal 67 huruf f jo. Perubahannya UU No.5 tahun 2004 jo. UU Kepailitan & PKPU Pasal 295 (ayat 2b) jo. Pasal 296 (ayat 2b) yang intinya menyebutkan *"Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap"*.

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 57 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan dasar hukum Putusan MA No.432 K/Sip/1969 jo.UU MA No.14 Tahun 1985 Pasal 67 huruf f jo. Perubahannya UU No.5 Tahun 2004 jo. UU Kepailitan & PKPU Pasal 295 ayat 2 huruf (b) jo. Pasal 296 ayat (2) huruf (b), selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

a. Putusan MA No.432 K/Sip/1969 yang intinya menyatakan *"pada dasarnya permohonan PK terhadap suatu putusan pengadilan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, bersifat final dan telah tertutup upaya hukum biasa"*,

b. UU MA No.14 tahun 1985 Pasal 67 huruf f jo. Perubahan UU No.5 tahun 2004 yang intinya menyebutkan :

*Pasal 67 : "Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan:*

*Huruf f : apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.*

c. UU Kepailitan & PKPU Pasal 295 (ayat 2b) dan Pasal 296 ayat (2) sbb.:

*Pasal 295 ayat ( 2) : "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan apabila";*

*Huruf b : "dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata";*

*Pasal 296 ayat (2) : "Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap."*

Oleh karena itu, maka PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI dan MEMORI PENINJAUAN KEMBALI ini diajukan telah sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-undang oleh karenanya Permohonan Peninjauan Kembali ini sepatutnya dapat diterima;

8. Bahwa PEMOHON PK mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 37/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2012 jo. Nomor : 37/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 Januari 2012 adalah karena telah terdapat kekeliruan nyata dalam pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara a quo, yaitu Majelis Hakim Niaga yang memeriksa perkara a quo dalam memberikan pertimbangan dan putusannya tidak mempertimbangkan dalil-dalil jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON PK, tetapi Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan oleh TERMOHON PK, sehingga Majelis Hakim dalam putusannya telah terdapat kekeliruan yang nyata karena telah mengesampingkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, yaitu tentang tidak sah dan tidak mengikatnya bukti-bukti (BT-1 s/d BT-5) yang diajukan oleh PT. Boma Bisma Indra karena Prinsipal atau Kuasa PT. Boma Bisma Indra tidak hadir pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti (BT-1 s/d BT-5) oleh Majelis Hakim di muka persidangan, sehingga Asli bukti-bukti (BT-1 s/d BT-5) tersebut tidak pernah dihadirkan di muka persidangan atau dengan kata lain bukti-bukti asli tidak diperlihatkan di muka persidangan; Sehingga seharusnya bukti-bukti (BT -1 s/d (BT -5) dari PT .Bosma Bisma Indra haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilil perkara a quo dan apabila Majelis Hakim menolak bukti-bukti (BT -1 s/d (BT -5), maka akan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat pengajuan PKPU oleh TERMOHON PK karena tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan terdapat dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

9. Bahwa apabila Majelis Hakim benar-benar mau meneliti dan mau mempertimbangkan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilil perkara a quo akan menyatakan tentang tidak sah dan tidak mengikatnya bukti-bukti (BT-1

s/d BT-5) yang diajukan oleh PT. Boma Bisma Indra karena bukti-bukti (BT-1 s/d BT-5) tersebut adalah tidak benar dan tidak sah menurut hukum;

10. Bahwa, ternyata baik dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 37/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 Januari 2012 maupun Nomor:

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 57 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 01 Maret 2012 telah terdapat suatu kekhilafan hakim ataupun kesalahan/kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan/penerapan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga wajar dan patut dan sangat beralasan menurut hukum PEMOHON PK mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan-putusan tersebut diatas;

11. Bahwa PEMOHON PK tidak setuju terhadap pertimbangan Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 37/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 Januari 2012 sebagai berikut :

BUKTI-BUKTI (BT-1 s/d BT-5) TIDAK DILAKUKAN VERIFIKASI TERHADAP ASLINYA

12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara a quo telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam halaman 22 dengan pertimbangannya sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa untuk membuktikan keberadaan Kreditur lain, Majelis telah menerima bukti BT-1 s/d BT-5 berdasarkan surat tertanggal 13 Januari 2012 tertanda tangan PT.Boma Bisma Indra (Persero)";*

*"Menimbang, bahwa terhadap bukti tambahan tersebut diterima Majelis melalui prosedur sural masuk tanggal 16 Januari 2012 yang kemudian pada hari persidangan tanggal 17 Januari 2012 terlebih dahulu Majelis Hakim mempertlihatkan bukti tambahan kepada ke-2 belah pihak dan Pemohon menyatakan kebenarannya dan menyatakan surat tersebut sebagai bukti tambahan dari Pemohon, sedangkan Termohon PKPU menyatakan berkeberatan atas diajukannya Bukti tambahan karena diajukan menjelang (dibaca "pada saat") putusan;"*

*Menimbang, bahwa terhadap keberatan bukti tambahan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa pengajuan bukti tambahan tersebut dapat diterima sepanjang putusan belum dibacakan dan dalam penyelesaian perkara niaga PKPU dibatasi waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.*

Bahwa PEMOHON PK tidak setuju atau keberatan atas pertimbangan dari Majelis Hakim di atas karena Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan yang nyata dalam memberikan pertimbangan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa di dalam persidangan terjadi komunikasi yang intinya sbb.:
  - Ketua Majelis Hakim menyatakan :  
*"telah menerima bukti tambahan dari PT. Boma Bisma Indra melalui prosedur surat masuk tanggal 16 Januari 2012",*
  - Ketua Majelis bertanya :  
*"apakah pihak kuasa hukum Pemohon PKPU (sekarang TERMOHON PK) yang mengirimkan bukti ?",*
  - Kuasa hukum dari TERMOHON PK menjawab :  
*"bukan pihak yang mengirimkan bukti tambahan tersebut",*
  - Ketua Majelis bertanya :  
*"apakah ada pihak Bank Mandiri yang mengirim bukti tersebut ? ",*
  - Bank Mandiri menjawab :  
*"ya, bahwa pihaknya lah yang membawa bukti-bukti dari PT. Boma Bisma Indra dan menyerahkannya pada tanggal 16 Januari 2012 ke Pengadilan ".*
  - Ketua Majelis bertanya :  
*"apakah pada saat ini ada Prinsipal atau Kuasa dari PT. Boma Bisma Indra hadir di persidangan ?*
  - Bank Mandiri menjawab: *"tidak ada yang hadir, tetapi mungkin akan hadir"*
  - Ketua Majelis menjawab : *"berarti belum pasti"*
- b. Bahwa sesuai dengan rangkaian komunikasi yang terjadi di muka persidangan tersebut diatas, terdapat fakta hukum bahwa foto copy bukti-bukti (BT-1 s/d BT -5) dalam surat tanggal 13 Januari 2012 tertanda tangan PT. Boma Bisma Indra (Persero) tidak diserahkan oleh Prinsipal atau kuasa PT. Boma Bisma Indra (persero) kepada Majelis Hakim dalam persidangan, karena bukti foto copy bukti-bukti (BT-1 s/d BT-5) tersebut diterima Majelis Hakim melalui prosedur surat masuk tanggal 16 Januari 2012 ;
- c. Bahwa di muka persidangan pada tanggal 11 Januari 2012 Majelis Hakim tidak melakukan verifikasi copy bukti-bukti (BT -1 s/d BT -5) terhadap aslinya yang ada pada PT.Boma Bisma Indra. Majelis Hakim dalam persidangan hanya

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 57 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan copy bukti-bukti ( BT -1 s/d BT -5) kepada Para Pihak bahwa copy bukti-bukti ( BT-1 s/d BT-5) adalah sebagai bukti tambahan dari Pemohon PKPU;

Dengan demikian terbukti Majelis Hakim telah melanggar prinsip kekuatan pembuktian alat bukti tulisan yang ada pada akta aslinya, hal ini sebagaimana dimaksud dalam :

- Pasal 1888 KUH Perdata yang berbunyi :

*"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya".*

- Pasal 301 RBG yang berbunyi:

ayat (1) : *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"*

ayat (2): *"Salinan hanya dipercaya, apabila sesuai dengan aslinya, dan untuk menguji apakah sesuai dengan aslinya dengan cara memerintahkan menunjukkan aslinya".*

- Putusan MA-RI No. 701 K/Sip/1974, tanggal 1 April 1976:

*"Karena judex facti mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copynya yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertentangkan oleh kedua pihak; judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah ".*

Bahwa dengan mendasarkan dalil-dalil dari PEMOHON PK di atas, sangat beralasan pengajuan copy bukti-bukti (BT-I s/d BT-5) dalam surat tanggal 13 Januari 2012 tertanda tangan PT. Boma Bisma Indra tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti, sehingga PT. Boma Bisma Indra tidak terbukti sebagai kreditur lainnya dalam perkara a quo.

Bahwa dengan terbuhtinya PT. Boma Bisma Indra tidak termasuk sebagai kreditur lainnya dalam perkara a quo, PEMOHON PK memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh pertimbangan hukum di atas dan sekaligus membatalkan putusannya

**PEMOHON PK TIDAK TERBUKTI MEMPUNYAI KREDITUR LAIN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa PEMOHON PK menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya halaman 23 yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa Termohon dalam tanggapannya poin 3 (d) menyatakan, Termohon telah menyetujui PT. Rekayasa Industri, PT. Tracon Industri, PT. Aneka Bangun Cipta dan PT. Boma Bisma Indra untuk bekerjasama dan melakukan hubungan bisnis dengan Termohon juga menyatakan bahwa terhadap rekanannya tersebut pembayarannya mengalami kemacetan";*

*"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, mengenai keberadaan Kreditur yang dimiliki oleh Termohon juga telah dapat dibuktikan";*

*"Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Termohon memiliki lebih dari satu Kreditur".*

Bahwa adapun dasar hukum PEMOHON PK menolak pertimbangan dari Majelis Hakim di atas adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa PEMOHON PK tidak pernah menyatakan mempunyai kreditur yaitu " PT. Rekayasa Industri, PT. Tracon Industri, PT. Aneka Bangun Cipta dan PT. Boma Bisma Indra (seluruhnya disebut Rekanan), sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menarik kesimpulan Pemohon mempunyai Kreditur atas Rekanan telah memutarbalikan fakta hukum;
- b. Bahwa bila terjadi pembayaran macet terhadap Rekanan, diakibatkan oleh TERMOHON PK tidak membayarnya, karena pembayaran biaya-biaya untuk keperluan Rekanan langsung dibayar oleh TERMOHON PK sendiri dengan sumber dana berasal dari fasilitas pinjaman PEMOHON PK yang ada pada TERMOHON PK.
- c. Bahwa TERMOHON PK pun tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam posisinya pada angka 14 halaman 6, yang intinya menyatakan PEMOHON PK mempunyai Kreditur lainnya atas Rekanan, hal ini terbukti dari daftar bukti yang diajukan oleh TERMOHON PK yang di dalamnya tidak mencantumkan bukti-bukti hutang dari PT. Rekayasa Industri, PT. Tracon Industri, PT. Aneka Bangun Cipta. Satu-satunya kreditur yang diajukan oleh TERMOHON PK adalah hanya PT. Boma Bisma Indra dengan menyertakan bukti-bukti (Bukti BT-1 s/d BT 5)

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 57 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang tidak sah karena direkayasa, karena asli bukti-bukti (BT -1 s/d BT-5) tersebut tidak pernah dihadirkan di muka persidangan atau dengan kata lain bukti-bukti asli tidak diperlihatkan di muka persidangan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim di atas tidak mempunyai dasar hukum;

Bahwa sesuai dengan dalil-dalil dari PEMOHON PK di atas, PEMOHON PK tidak terbukti mempunyai kreditur lainnya, dan sekaligus membuktikan pertimbangan dari Majelis Hakim di atas tidak sesuai dengan ketentuan dengan UU Kepailitan & PKPU No. 37 Tahun 2004 Pasal 222 ayat (1). Dengan demikian pertimbangan dari Majelis Hakim di atas sangat beralasan agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh pertimbangan dimaksud dan sekaligus membatalkan putusannya.

**KEWAJIBAN PEMOHON PK BELUM JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH**

14. Bahwa PEMOHON PK menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya halaman 23 yang menyatakan :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P4, dan P-5 dan dihubungkan dengan bukti P-6 s/d P-9, Pemohon telah melakukan penagihan dan/atau peringatan namun Termohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pemohon ;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sd P-10 dihubungkan dengan T-10 dapat ditarik kesimpulan, Termohon telah tidak membayar utangnya sesuai waktu-waktu yang telah disepakati tersebut di atas sampai saat ini."*

*"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, Termohon sampai saat ini tidak membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon, seperti yang telah didalilkan Pemohon di dalam Permohonannya".*

Bahwa adapun dasar hukum PEMOHON PK menolak pertimbangan dari Majelis Hakim di atas adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa TERMOHON PK telah memberikan pinjaman kepada PEMOHON PK terakhir sesuai dengan ADDENDUM IV (ke empat) PERJANJIAN KREDIT INVESTASI tanggal 13 Oktober 2004 Nomor 55 (disebut Perjanjian) (bukti T-5) yang disepakati akan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Perjanjian dengan jangka waktu dimulai pada tanggal 13 Oktober 2004 hingga tanggal 12 Nopember 2012.

- b. Bahwa dalam Surat TERMOHON PK Nomor : CBG.CR1/RD2.262/2004, tanggal 4 Oktober 2004 (disebut Surat) (bukti T-6) dan Perjanjian Pasal 8 intinya berbunyi, *"PEMOHON PK mengangsur kewajibannya kepada TERMOHON PK dimulai sejak tanggal 23 Pebruari 2006 hingga bulan Nopember 2012;*
- c. Bahwa dengan mengacu pada Perjanjian Pasal 8 (bukti T -5) dan Surat dari TERMOHON PK Nomor: CBG.CR1/RD2.262/2004, tanggal 4 Oktober 2004 (bukti T-6), TERMOHON PK terbukti telah wanprestasi terhadap PEMOHON PK karena TERMOHON PK secara sepihak tanpa alasan yang jelas telah memberhentikan pinjaman sebelum tiba jatuh tempo jadwal pembayaran pertama, yaitu sejak pada bulan April 2005 ;
- d. Bahwa adapun bukti P-3, P4, dan P-5 dan bukti P-6 s/d P-10 yang diajukan oleh TERMOHON PK kepada PEMOHON PK tidak mendasar, karena seluruh bukti tersebut diajukan belum saatnya, karena memang jatuh tempo jadwal pembayaran pertama yang disetujui TERMOHON PK belum tiba waktunya tetapi TERMOHON PK secara sepihak telah memberhentikan pinjaman kepada PEMOHON PK.
- e. Bahwa mendasarkan dalil-dalil dari PEMOHON PK di atas, sangat beralasan Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara a quo mengesampingkan pertimbangannya dan menolak seluruh putusannya karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam memberikan pertimbangan dan putusannya terdapat kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam UU MA No.14 tahun 1985 Pasal 67 huruf F jo. Perubahannya UU No.5 Tahun 2004 jo. UU Kepailitan & PKPU Pasal 295 (ayat 2b) dan telah melanggar Pasal 1238 KUH sbb.:
- Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan:  
*"Debitor adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah, atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya*

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 57 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".*

Dalam konstruksi hukum dalam Pasal 1238 KUHPerdara berarti :

- *Dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka saat jatuh tempo adalah saat atau waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya, yang juga merupakan saat pemenuhan kewajiban oleh debitor ;*
- *Dalam hal tidak ditentukan waktu pelaksanaan kewajiban oleh debitor dalam perikatannya, saat jatuh tempo adalah saat debitor telah ditegur oleh kreditur untuk memenuhi kewajibannya. Tanpa adanya teguran tersebut, kewajiban atau utang debitor belum dapat dianggap jatuh tempo. (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, dalam Pedoman Menangani Perkara Kepailitan hal. 70);*

Bahwa berdasarkan seluruh dalil hukum dari PEMOHON PK di atas, PEMOHON PK sampai dengan saat ini tidak terbukti mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh TERMOHON PK, sebagaimana didalilkan oleh TERMOHON PK di dalam permohonannya. Oleh karena itu, adalah sangat patut dan wajar Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara a quo mengesampingkan pertimbangannya dan menolak seluruh putusan *Majelis Hakim di atas.*

15. Bahwa PEMOHON PK tidak setuju terhadap pertimbangan Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 37/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 01 Maret 2012 sebagai berikut :

**TERMOHON PK (dahulu PEMOHON PKPU) TELAH WANPRESTASI KEPADA PEMOHON PK**

PEMOHON PK menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya halaman 9 yang menyatakan :

*"Menimbang, bahwa didasarkan pada keadaan yang telah dipertimbangkan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 225 dan Pasal 228 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pembayaran Utang, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon PKPU Pailit dengan segala akibat hukumnya".*

Bahwa adapun dasar hukum PEMOHON PK menolak pertimbangan dari Majelis Hakim di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa PEMOHON PK dengan tegas menolak seluruh pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 37/ PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 Januari 2012 maupun Nomor : 37/ PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 01 Maret sehingga sebagai konsekuensi PEMOHON PK tidak mengajukan rencana perdamaian terkait perkara a quo;
- 2) Bahwa dalam perkara a quo tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, sehingga pokok perkara masih harus dibuktikan di Pengadilan Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 32/N/1999 dalam perkara kepailitan antara Bank Internasional Indonesia, Tbk., melawan (1) Abu Hermanto, (2) Wahyu Budiono, (3) PT. Surya Andalas Corporation;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon PK uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

Terdapat fakta hukum yang tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim dalam putusannya telah terdapat kekeliruan yang nyata karena telah mengesampingkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan;

Dengan demikian sepatutnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara a quo mengesampingkan seluruh pertimbangan dan menolak seluruh putusan Majelis Hakim Niaga di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Meskipun benar bukti adanya kreditur lain tersebut berupa foto copy pada saat penjatuhan putusan PKPU akan tetapi dalam proses kemudian yaitu tahapan verifikasi adanya hutang telah diajukan aslinya oleh pihak kreditur lain i.c. PT. Boma Bisma Indra (Persero) sekaligus tagihan, lagi pula bukti tersebut dikirim langsung secara resmi oleh PT. Boma Bisma Indra (cap dan

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 57 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan pimpinan), hal ini bila dikaitkan dengan sistem acara pemeriksaan kepailitan, dapat benarkan karena pemeriksaan yang sederhana;

2. Bahwa setelah dijatuhkan putusan PKPU sementara pihak Termohon PKPU tidak pernah hadir dalam rapat ataupun sidang selanjutnya, bahkan menolak putusan PKPU, sehingga dapat dinilai sikap tersebut pihak Termohon tidak kooperatif untuk membayar hutang tersebut, yang berakibat dijatuhkannya putusan pailit;
3. Bahwa adanya alasan Termohon yang menilai pihak Bank i.c. Pemohon Pailit telah wanprestasi, karena tidak mengucurkan dana lanjutan sehingga pabrik yang dibangun Termohon tidak bisa dilanjutkan, hal ini berada di luar lingkup kewenangan Peradilan Niaga;
4. Bahwa telah terbukti pihak Termohon memang tidak membayar hutangnya sesuai yang diperjanjikan (lihat: masa pencicilan ic. Pasal 8 Perjanjian meskipun telah diperlonggar yaitu mulai pada tahun 2006 pertriwulan sebesar US\$ 250,000.00 akan tetapi tidak dilakukan oleh Termohon meskipun telah diperingatkan oleh Pemohon;
5. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012 dalam rapat PKPU tetap jumlah tagihan yang diajukan para kreditur Preferen, Separatis, Konkuren, dengan suara 100% tidak setuju, mengakibatkan dijatuhkannya putusan Pailit bagi Termohon;
6. Dikarenakan pihak Termohon tidak kooperatif semua tahapan yang merupakan kesempatan bagi Termohon untuk melakukan upaya penyelesaian hutang kepada para kreditor tidak digunakan oleh Termohon, sehingga tidak ada kesalahan ataupun kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *judex facti* karena semua tahapan acara kepailitan sudah dilakukan sesuai prosedur, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak;

Bahwa selain hal yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena berdasarkan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun. Jelas dari kalimat tersebut permohonan peninjauan kembali juga merupakan upaya hukum luar biasa tidak dapat diajukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. INDUSTRI KAKAO UTAMA** tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon PKPU harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. INDUSTRI KAKAO UTAMA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 25 Februari 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.** dan **Soltoni Mohdally, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak ;

Hal. 31 dari 28 hal. Put. No. 57 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. **Prof. DR. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.**

ttd/. **Soltoni Mohdally, SH.,MH.**

## Ketua,

ttd/.

**Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**

## Panitera Pengganti

ttd/. **Retno Kusri, SH.,MH.**

## Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp.	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali .....	Rp.	9.989.000,00 +
Jumlah =	Rp.	10.000.000,00

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**

**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)